



PUTUSAN

No. 39 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : HANKY GUNAWAN alias HANKY ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Agustus 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 4
Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2006, bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah di jalan

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainless steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (aseton) kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung di buka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur agak kuning warna cream. Kemudian dicetak menjadi pil ekstasi ;

- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua, adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara terorganisasi dan berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainless steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (acetone)

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung di buka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur agak kuning warna cream. Kemudian dicetak menjadi pil ekstasi ;

- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika ;

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua, adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urutan 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah mencoba memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainless steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (aseton) kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung dibuka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur warna hitam yang berarti pencampuran gagal sehingga tidak bisa dicetak menjadi pil ekstacy ;
- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua, adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psicotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dan

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2005, November 2005, awal Januari 2006 dan akhir Januari 2006 atau pada waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 37 G Jakarta dan Stasiun Gambir Jakarta akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar Saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, Terdakwa telah mengedarkan Psicotropika golongan I (satu) memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan Psicotropika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan LINGSO DIREJO pada akhir Januari 2005 di Darmo Golf untuk membicarakan proses pembuatan ekstacy kemudian mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam pembuatan ekstacy. Kemudian bertempat di rumah kontrakan LINGSO DIREJO terletak di jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya mereka memulai aktivitas dengan



menyediakan peralatan pembuatan ekstacy. Setelah kesepakatan tersebut Terdakwa ke Jakarta dan bertempat tinggal di Apartemen Taman Angrek Tower 5 lantai 37 G Jakarta dan dari tempat tersebut Terdakwa tetap berhubungan dengan LINGSO DIREJO yang memproduksi ekstacy di rumah kontrakannya tersebut dengan kesepakatan setelah produk-produk berupa pil ekstacy jadi maka Terdakwa akan mendapat kiriman ekstacy dari LINGSO DIREJO dan pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) berupa sebuah kardus warna krem yang diberikan LINGSO DIREJO, selanjutnya kardus warna krem tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa kardus warna krem tersebut berisi pil ekstacy warna biru muda dan coklat tanpa logo sebanyak 24.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;

- Pada bulan November 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) selanjutnya barang tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa barang tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 1.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;
- Pada awal Januari 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Mc. Donald bundaran tol Jalan Mayjend Sungkono Surabaya berupa sebuah kardus dari LINGSO DIREJO selanjutnya kardus tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa kardus tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 24.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;
- Pada akhir Februari 2006 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) berupa sebuah kardus yang diberikan LINGSO DIREJO selanjutnya kardus tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Awe di Stasiun Gambir Jakarta dan kardus tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 39.000 butir ;

- Adapun pil ekstacy yang diproduksi LINGSO DIREJO di rumah Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya dan diedarkan Terdakwa di Jakarta tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua, adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika ;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KELIMA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY pada tanggal 20 Januari 2006 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Tanah Abang Jakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, Terdakwa telah menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Oktober 2005 Terdakwa telah membuka rekening tabungan tahapan tambahan pada Bank Central Asia (BCA) cabang Tanah Abang Jakarta dengan nomor rekening tersebut yang atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2006 telah menerima pentransferan uang dari JOY KUSUMA alias ALOY alias HARI dengan Nomor Rekening BCA 0120135392 sebesar Rp60.000.000,- dan menerima pentransferan dari JOY KUSUMA alias ALOY dengan Nomor Rekening 5451059473 sebesar Rp500.000.000,- dan menerima pemindahan buku dari rekening JOY KUSUMA alias ALOY dengan Nomor Rekening 5450059473 sebesar Rp500.000.000,- dimana pentransferan yang diterima oleh Terdakwa pada rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 03691098999 tersebut telah diketahui oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana yaitu sebagai pembayaran atas pengiriman atau penjualan ekstacy oleh Terdakwa kepada Christian Salim alias Awe pada bulan Oktober, November 2005 dan Januari 2006, dimana pentransferan yang dilakukan JOY KUSUMA tersebut atas perintah Liam Marita alias Aling atas suruhan Christian Salim yang telah melakukan transaksi narkoba jenis ekstacy dengan Terdakwa yang selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari pentransferan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi dan mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) sub. b Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 ;

2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. . 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
 4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
 8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
 - 10.1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
 - 11.1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
 - 12.1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
 - 13.1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
 - 14.1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
 - 15.1 (satu) buah gayung warna biru ;
 - 16.1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
 - 17.1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
 - 18.1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
 - 19.2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
 - 20.1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
 - 21.1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;



- 22.1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
- 23.1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
- 24.2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
- 25.1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
- 26.1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
- 27.1 (satu) buah ember warna hijau ;
- 28.1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
- 29.1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
- 30.1 (satu) potong kecil kain pel ;
- II.
 - 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;
 2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
 4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
 6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
 7. 1 (satu) meter selang warna ;
 8. 1 (satu) potong kain putih ;
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
 - 10.1 (satu) buah corong warna biru ;
 - 11.5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;
 - 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
 - 1 (satu) buah merk Miyako ;
 - 12.1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
 - 13.1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;
 - 14.1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
 - 15.1 (satu) buah corong warna biru muda ;
 - 16.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 17.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 18.1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
 - 19.1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
 - 20.1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
 - 21.1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;



22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
 - 23.2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
 - 24.1 (satu) buah pisau blender.
- III. .
- 1 (satu) buah drum besar ;
 2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
 4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
 8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
 - 10.6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
 - 11.1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
 - 12.3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
 - 13.1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
 - 14.3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
 - 15.2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
 - 16.10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
 - 17.2 (dua) lembar kain pel ;
 18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;
 - 19.4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
 - 20.1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
 - 21.2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
 - 22.1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
 - 23.1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
 - 24.1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
 - 25.7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
 - 26.1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
 - 27.1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
 - 28.1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
 - 29.1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) buah mesin cucu LG ;
 - 31.4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
 - 32.1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
 - 33.15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;
- IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- V. (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odysee (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odysee warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHR A 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;
Dirampas untuk Negara ;
- VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylvet No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;
Dirampas untuk Negara ;
- VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum.(API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;
3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAI DA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan) ;
4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAI DA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;

10.1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;

11.1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;

12.1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;

13.1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;

14.1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;

15.1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;

16.1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;

VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;

2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;

3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;

4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;

5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/

PN.SBY tanggal 17 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama ;



2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan ;
Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta ;
Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke lima tentang tindak pidana pencucian uang ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
 4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
 8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
 10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;



- 11.1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
- 12.1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
- 13.1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
- 14.1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
- 15.1 (satu) buah gayung warna biru ;
- 16.1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
- 17.1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
- 18.1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
- 19.2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
- 20.1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
- 21.1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;
- 22.1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
- 23.1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
- 24.2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
- 25.1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
- 26.1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
- 27.1 (satu) buah ember warna hijau ;
- 28.1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
- 29.1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
- 30.1 (satu) potong kecil kain pel ;
- II.
 - 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;
 2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
 4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
 6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
 7. 1 (satu) meter selang warna ;
 8. 1 (satu) potong kain putih ;
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
 - 10.1 (satu) buah corong warna biru ;
 - 11.5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;



- 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
 - 1 (satu) buah merk Miyako ;
 - 12.1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
 - 13.1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;
 - 14.1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
 - 15.1 (satu) buah corong warna biru muda ;
 - 16.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 17.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 18.1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
 - 19.1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
 - 20.1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
 - 21.1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;
 - 22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
 - 23.2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
 - 24.1 (satu) buah pisau blender.
- III. .
- 1 (satu) buah drum besar ;
 - 2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
 - 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
 - 4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
 - 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
 - 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
 - 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga beras) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
 - 8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
 - 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
 - 10.6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
 - 11.1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
 - 12.3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
 - 13.1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
 - 14.3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
 - 15.2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
 - 16.10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
 - 17.2 (dua) lembar kain pel ;



18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;
 - 19.4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
 - 20.1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
 - 21.2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
 - 22.1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
 - 23.1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
 - 24.1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
 - 25.7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
 - 26.1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
 - 27.1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
 - 28.1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
 - 29.1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;
 - 30.1 (satu) buah mesin cud LG ;
 - 31.4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
 - 32.1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
 - 33.15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;
- IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- V. 1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odysee (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odysee warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;
Dirampas untuk Negara ;
- VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;
Dirampas untuk Negara ;
- VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum.(API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;
3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
 5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
 6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
 7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
 8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;
 9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
 - 10.1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
 - 11.1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;
 - 12.1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
 - 13.1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;
 - 14.1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
 - 15.1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
 - 16.1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;
- VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;
2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;
 3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;
 4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
 5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Kelvin Agita Saputra ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.SBY tanggal 11 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2007 No. 3412/Pid.B/2006/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa ramanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"secara bersama-sama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi, mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Dirampas untuk dimusnahkan, berupa :
 1. 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 3. 1 (satu) jerigen cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
 4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 6. 1 (satu) botol plastik berisi serbuk putih ;
 7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
 8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
 - 10.1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
 - 11.1 (satu) kaleng kecil bertuliskan natrium proxid gekornt net 5 kg ;
 - 12.1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
 - 13.1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
 - 14.1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
 - 15.1 (satu) buah gayung warna biru ;
 - 16.1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
 - 17.1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
 - 18.1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
 - 19.2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ;
 - 20.1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
 - 21.1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari selokan ;
 - 22.1 (satu) kantong plastik kerokan dari kran kamar mandi ;



- 23.½ (setengah) karung plastik caustic soda ;
- 24.2 (dua) karung putih bertuliskan magnesium sulfat ;
- 25.1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
- 26.1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
- 27.1 (satu) buah ember warna hijau ;
- 28.1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
- 29.1 (satu) selang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
- 30.30.1 (satu) potong kecil kain pel ;
- II. . 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;
 2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa ¼ liter ;
 4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
 6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
 7. 1 (satu) meter selang warna biru ;
 8. 1 (satu) potong kain putih ;
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
 - 10.1 (satu) buah corong warna biru ;
 - 11.5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;
 - 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
 - 1 (satu) buah merk Miyako ;
 - 12.1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
 - 13.1 (satu) jerigen kosong warna putih 2 liter ;
 - 14.1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
 - 15.1 (satu) buah corong warna biru muda ;
 - 16.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 17.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
 - 18.1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
 - 19.1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
 - 20.1 (satu) kardus berisi kertas saring ;



21.1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;

22. Tang diambil dari saluran pembuang ;

23.2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0,5 m2 ;

24.1 (satu) buah pisau blender ;

III. . (satu) buah drum besar ;

2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;

3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;

4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;

5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;

6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;

7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;

8. 1 (satu) karung plastik bertuliskan Caustik Soda Flake 98 % ;

9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;

10.6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;

11.1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;

12.3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;

13.1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;

14.3 (tiga) buah tabung kaca Scholt Duran @ 5000 ml ;

15.2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di lantai lokasi kamar tidur depan lantai dasar ;

16.10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 Cm ;

17.17.2 (dua) lembar kain pel ;

18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;

19.4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;

20.1 (satu) buah Kompor Gas Rinnai ;

21.2 (dua) buah kaset sabut kelapa ;

22.1 (satu) buah Dispenser "Royal" ;

23.1 (satu) buah Box Prezer "Sansio Tropicalized" ;

24.1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;



25.7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;

26.1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;

27.1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;

28.1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;

29.1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;

30.1 (satu) buah mesin Cud LG ;

31.4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;

32.1 (satu) buah gelas ukuran plastik putih ;

33.15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formix Acid 90 % ;

IV. . 1 (satu) buah Fresser Stanles ;

2. (satu) buah Dryer ;

b. Dikembalikan kepada Yongky Gunawan, berupa :

1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odeyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odysseey warna biru metalik No.Pol. B-86-7-LX, Nomor pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;

c. Dikembalikan kepada PT. Otto Multiarta, berupa :

1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No.Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN ;

d. Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN, berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/187/402.4.12/2004 an. PT. Prima Raya Trainaco ;

2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum (API-U) an. PT. Prima Rakyat Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;

3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIIDA ZAIN, S.H. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan) ;

4. 1 (satu) buku akta Notaris ZURAIIDA ZAIN, S.H. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;

5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;

6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 188801061003501, dan No. 028036919999442 ;

7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 51849401 00562234 dan No. 44172110017372770 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah kartu credit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 41371904 00012057 dan No. 4097 6688 0030 1806 ;
9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
- 10.1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
11. 1 (satu) buah kartu kredit card Bank Danamond No. 5577911910408003 ;
- 12.1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
- 13.1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 54430400514 5808 ;
- 14.1 (satu) buah kartu kredit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
- 15.1 (satu) buah Member Asia Gorf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
- 16.1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;
- e. Dikembalikan kepada Kardradi Lookman, berupa :
Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;
- f. Dikembalikan kepada Imelda Kurniawati, berupa :
Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;
- g. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa :
Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17, Surabaya ;
- h. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa :
Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
- i. Dikembalikan kepada Kelvin Agita Saputra berupa :
Sebuah rumah terletak di Gatye Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2010 dari HANKY GUNAWAN Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

- Bahwa bila diteliti putusan kasasi nomor : 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 yang mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa bersalah sehingga menghukum Terdakwa dengan hukuman MATI, adalah putusan yang cacat yuridis dan mengandung kekeliruan yang nyata, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta terdapat keadaan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- Bahwa atas dasar itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan a quo, sehingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar dan alasan yuridis bahwa, ternyata putusan Mahkamah Agung No.455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/ PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006, adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Pertama :

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu. ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

1. Bahwa dasar dan alasan yang dinyatakan telah terbukti dalam perkara a quo, ternyata telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Oktober 2006 Nomor : 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, atas nama Terdakwa I. ANDRE WILLEM Bin TEDY SUHENDI alias ACUNG dan CRISTIAN SALIM bin HERMAN SALIM alias AWE. (Vide Lampiran Peninjauan Kembali No : 4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap berdasarkan informasi dan pengembangan penyidikan perkara peredaran ekstasi di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, halaman 66, : "awalnya Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) ditangkap oleh Polisi dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Saksi Samsurijal Mokoagow. karena adanya pengembangan penyidikan dari perkara peredaran ekstasi di Jakarta yang dilakukan oleh Christian Salim al. AWE."
3. Bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka dapat diartikan bahwa Saksi utama dan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah CHRISTIAN SALIM alias AWE, karena dari pengembangan penyidikan perkara Christian Salim alias AWE di Jakarta Kepolisian mendapat informasi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan Narkoba yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman MATI.

Akan tetapi anehnya di persidangan yang berlangsung antara Juli 2006 s/d April 2007, Saksi AWE yang meskipun berada dalam tahanan di Kepolisian Polda Metro Jaya tetapi tidak dapat dihadirkan dan keterangannya hanya didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan, padahal keterangannya justru sangat memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali. Keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang intinya memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali antara lain menerangkan : "Saksi (AWE) mengetahui Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengedarkan ekstasi, karena Saksi menerima ekstasi pertama sekitar bulan Oktober 2005 sebanyak 24.000, kedua kira-kira bulan Oktober 2005 sebanyak 1000 butir, dan pertengahan Januari 2006 sebanyak 24.000 yang diterima melalui SUWARNO." (vide Putusan PN Surabaya Halaman....

4. Bahwa keterangan lain yang mengaitkan adanya peranan Christian Salim alias AWE dalam perkara a quo, adalah berdasarkan Lampiran bukti Peninjauan Kembali No. 3 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2007, atas nama SUWARNO bin LAMIJAN, pada bagian fakta butir 2 dan 3 halaman 17 sebagai berikut :

- Butir angka 2 : "bahwa Hengky Gunawan pernah memerintahkan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) mengantarkan ekstasi untuk diserahkan kepada CHRISTIAN SALIM alias AWE di Stasiun Gambir Jakarta Pusat dan seterusnya....." ;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Butir angka 3 : "bahwa menurut keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, dalam BAP penyidik menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) pada bulan Januari 2006 ketika bertemu di tempat tinggalnya Hengky Gunawan di Apartemen Angrek Tower Lt 376, Jakarta Barat, dan Saksi juga menerangkan pernah menerima ekstasi dari Terdakwa di Stasiun Gambir Jakarta Pusat" ;

5. Bahwa CHRISTIAN SALIM alias AWE ditangkap di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2006, sedangkan perkara atas nama Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) a quo diputus tanggal 17 April 2007, berarti pada saat perkara ini disidangkan AWE alias Christian Salim masih berada dalam tahanan karena menjalani hukumannya, sehingga tidak ada kesulitan untuk menghadirkannya dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE sebagai Terdakwa yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak dihukum mengedarkan atau menerima ekstasi dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan hanya membawa/memiliki/menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu secara melawan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997, dan dihukum dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan.

Perlu pula dikemukakan fakta bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada 1 (satu) butir pun ekstasi yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Atas dasar itu, sehingga oleh karena itu timbul pertanyaan.

- apakah benar ada transaksi jual beli dan mengedarkan ekstasi antara Pemohon Pemohon Kasasi dengan Saksi AWE sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum MATI.
- Dari mana dapat dikatakan narkoba tersebut adalah Golongan I, apabila tidak ada barang sebutir pun narkoba yang disita dan diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Bahwa bila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Oktober 2006, No. 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, yang menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Saksi CHRISTIAN SALIM alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWE, dibandingkan dengan hukuman MATI yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka kedua hukuman tersebut jelas sangat bertolak belakang, ironis dan mencederai rasa keadilan. Padahal sudah jelas terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dihukum atas dasar keterangan dari hasil pengembangan penyidikan perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tertangkap di Jakarta.

(Lampiran Peninjauan Kembali No.1 berupa : Putusan PN Jakarta Barat No. 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, tanggal 3 Oktober 2006 atas nama Christian Salim alias AWE)

Kedua :

ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

- A. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris Tidak Berwenang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Pidana
1. Bahwa Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan No. 3412/Pid.B/2006, tanggal 17 April 2007, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara. Terhadap putusan tersebut baik Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, dimana pada tingkat banding hukuman terhadap Terdakwa diubah menjadi hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di tingkat kasasi Mahkamah Agung (Judex Juris) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merubah hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hukuman MATI.
2. Bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai Judex Juris bukan Judex Facti, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pidana dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati.
3. Bahwa dengan adanya penambahan hukuman dari Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat kasasi, seolah-olah Hakim Agung bertindak benar-benar mengadili Terdakwa Hanky Gunawan secara langsung dan berhadapan-hadapan (face to face) sebagaimana layaknya

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



Hakim Fakta yang diperankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

4. Bahwa dalam memori kasasi halaman 15 alinea terakhir, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan yang mengatakan : "bahwa terhadap Terdakwa sudah semestinya dihukum yang setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena apabila hukuman yang dijatuhkan ringan akan menjadi preseden buruk pemberantasan peredaran psikotropika akan mencontoh perbuatan Terdakwa dan kalau hal itu terjadi maka Negara Indonesia akan menjadi pasar peredaran Narkoba/Psikotropika Internasional yang mengakibatkan hancurnya harga diri bangsa".

Jika disimak keberatan pada memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya keberatan yang diajukan adalah mengenai jenis hukuman, yaitu meminta kepada Mahkamah Agung agar hukuman Terdakwa diperberat sesuai tuntutan JPU yaitu menjatuhkan hukuman pidana MATI.

5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari JPU, berarti Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan sangat nyata, karena apabila mengacu pada kebiasaan praktek hukum pidana yang dinyatakan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) dan filosofi pemidanaan, penambahan hukuman yang bersifat pemidanaan di tingkat kasasi oleh Judex Juris sangat tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip dalam hukum pidana bahwa persoalan pemidanaan merupakan hak dan kewenangan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), bukan wewenang Judex Juris.

Terkait dengan hal itu, berarti Judex Juris telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan terus menerus oleh Hakim Agung. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 September 1975, Nomor : 75 K/Kr/75 : "Keberatan yang diajukan kepada jenis hukuman tidak dapat diterima/tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali kalau telah dijatuhkan yang lain dari pada yang ditetapkan undang-undang".
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1972, Nomor 15 K/Kr/1970 : "Ukuran hukuman adalah wewenang



Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. kecuali kalau melampaui batas maximum".

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1983, Nomor 535 K/Pid/1982, yang menyatakan : "Menegenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang, atau tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman".
- d. Putusan terbaru mengenai masalah pemidanaan di tingkat kasasi, adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor. 22 PK/PID.SUS/2007, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bpk DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yang secara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalah menyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi".

(Lampiran Peninjauan Kembali No. 2 berupa : Putusan Peninjauan Kembali No.22 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 11 Februari 2008).

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang paling baru, yaitu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 22 PK/PID.SUS/2007, yang lebih mempertegas lagi "azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi", harus dianggap sebagai sikap yang jelas dan tegas dari Mahkamah Agung yang secara prinsip tidak membenarkan pemeriksaan kasasi menentukan berat ringannya pemidanaan.
 7. Bahwa selain itu, putusan Mahkamah Agung a quo dalam menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap Terdakwa sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan yaitu "Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif".
Atas dasar alasan tersebut, maka putusan kasasi atas diri Terdakwa yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo haruslah dibatalkan.
- B. Hakim Tingkat Kasasi (Judex Juris) Tidak Berwenang Memberi Penilaian Yang Bersifat Penghargaan tentang Suatu Kenyataan



1. Bahwa Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan No. 3412/Pid.B/2006, tanggal 17 April 2007, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara. Di tingkat banding Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi di tingkat kasasi Judex Juris berubah hukuman Terdakwa dari hukuman penjara selama 18 tahun menjadi hukuman MATI.
2. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 38 yang dipergunakan oleh Judex Juris sehingga menjatuhkan hukuman maksimal yaitu MATI terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi psikotropika secara terorganisir secara bersama-sama dan berlanjut :

- a. Walaupun menggunakan mesin manual, tetapi dapat menghasilkan puluhan ribu butir pil ekstasi ;
- b. Kegiatan dilakukan dengan susunan organisasi : Terdakwa yang membeli mesin dengan dibantu oleh Mr. Brian Lingso Direjo yang menyewa rumah dan menyediakan bahan-bahan kimia, Terdakwa dan Lingso Direjo yang memproduksi, Suwarno bagian pengiriman dan Christian Salim yang menampung dan menjual dan mengedarkan.
- c. Dengan demikian unsur terorganisir telah terpenuhi dan dakwaan alternatif pertama terbukti ;

bahwa Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat dan kelima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut". (Vide : periksa putusan Mahkamah Agung halaman 38).

Demikianlah pertimbangan yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk menjatuhkan hukuman MATI kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa meskipun fakta di pengadilan tidak ditemukan mesin apapun baik otomatis maupun manual untuk memproduksi ekstasi, tetapi Judex Juris tetap menggunakan pertimbangan yang mengatakan : "walaupun menggunakan mesin manual, tetapi dapat menghasilkan puluhan ribu butir ekstasi" sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memperberat hukuman Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan hukuman MATI, jelas sudah merupakan penilaian dan atau penghargaan atas fakta-fakta yang tidak menjadi kewenangan Judex Juris, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
2. Bahwa menurut ketentuan hukum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, pertimbangan mengenai penilaian pembuktian atau yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi.
3. Bahwa untuk lebih kongkritnya maka dikutip bunyi ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang dengan tegas menentukan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi adalah mencakup 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka pertimbangan hukum di tingkat kasasi harus dengan jelas mempertimbangkan mengenai dimana terletak pertimbangan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dimana terletak cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang, atau dalam hal yang bagaimana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

1. Bahwa esensi putusan yang dipergunakan oleh Judex Juris dalam perkara a quo sehingga menjatuhkan hukuman MATI, pada dasarnya mengambil alih dan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi. Namun jika diteliti isi dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum SAMA dan hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang dikemukakan dalam memori banding di tingkat banding (Judex Facti). Oleh karena itu, dengan diambil alih dan dikabulkannya alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, berarti Judex Juris telah melakukan penilaian dan penghargaan atas fakta, karena isi dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah pengulangan atas fakta-fakta yang telah diuraikan dalam memori banding.
2. Bahwa dengan demikian, pertimbangan yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk membatalkan putusan Judex Facti jelas bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena Judex Juris sama sekali tidak menunjuk adanya dan dimana letak kesalahan penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, kecuali Judex Juris semata-mata hanya hendak merubah dan memperberat jenis pidananya saja dengan hukuman MATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu, maka putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo harus dibatalkan.

C. Hakim Kasasi (Judex Juris) Dalam Memutus Tidak Menerapkan/Mencerminkan Rasa Keadilan Jika Dibanding Dengan Terdakwa lainnya terkait dengan Perkara a quo

1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN) didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama (Deelneming) dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 (mohon lihat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum).

2. Bahwa dengan demikian, maka Terdakwa dalam perkara ini terdiri 2 (dua) Terdakwa tetapi berkas perkaranya di pisah (splittings), yaitu HANKY GUNAWAN (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan register perkara No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, dan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN dengan register perkara No.2377/Pid.B/2006/PN.SBY. Akan tetapi untuk perkara dengan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN, di tingkat pertama dihukum bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, Kemudian di tingkat banding hukumannya lebih ringan menjadi hanya 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2006, No.2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2007, No.85/PID/2007/ PT.SBY.

Putusan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN tersebut telah memperoleh kekuatan hukum karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi.

- Lampiran Peninjauan Kembali No. 3 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2377/Pid.B/2006/PN Sby atas nama Suwarno bin Lamidjan.
- Lampiran Peninjauan Kembali No : 3 berupa : Putusan Pengadilan Tinggi No. 85/Pid/2007/PT.Sby atas nama Suwarno bin Lamidjan.

3. Bahwa disinilah letak kekhilafan dan atau kekeliruan Mahkamah Agung yaitu, nyata-nyata tidak menerapkan/mencerminkan RASA KEADILAN, sebab jika dibanding dengan putusan atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN, yang telah dihukum dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun di Pengadilan Negeri Surabaya dan menjadi 4 (empat) tahun di

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Surabaya, maka hukuman MATI yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN), jelas merupakan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan hukum.

4. Bahwa seharusnya putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2006, No.2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2007, No. 85/PID/2007/PT. SBY, atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang seharusnya meringankan hukuman pidana atas diri Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Bahwa mengingat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa hukuman MATI dengan hukuman 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada SUWARNO bin LAMIDJAN, tidak seimbang dan tidak adil, padahal kedua-duanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama, maka oleh karena itu hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan.
6. Bahwa sebelum mengakhiri Memori Peninjauan Kembali ini, patut kiranya disampaikan bahwa Hukuman MATI sudah tidak sesuai dan tidak dapat lagi diterapkan dalam alam hukum Indonesia saat ini yang menjunjung tinggi penegakan HAM, antara lain karena ;
 - Hukuman Mati bertentangan dengan Declaration of Human Right article 3 : "everyone has the right to life, liberty and security of person, yang diterjemahkan bahwa : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".
 - Hukuman Mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".
Dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan



diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

7. Bahwa dengan adanya kekhilafan, kekeliruan dan atau kesalahan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam memutus perkara kasasi No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007, serta demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana, maka sudah sangat tepat, wajar dan beralasan hukum apabila putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut **DIBATALKAN** dan Mahkamah Agung berkenan **MENGADILI SENDIRI**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris (tidak tunduk pada kasasi) ;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif ;
- Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : "everyone has the right to life, liberty and security of person". Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk



tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".

- Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Peninjauan Kembali, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY., tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY., tanggal 17 April 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan ;

Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta ;

Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke lima tentang tindak pidana pencucian uang ;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
 3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
 4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
 8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
 9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
 - 10.1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
 - 11.1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
 - 12.1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
 - 13.1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
 - 14.1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
 - 15.1 (satu) buah gayung warna biru ;
 - 16.1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
 - 17.1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
 - 18.1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;



- 19.2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
 - 20.1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
 - 21.1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;
 - 22.1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
 - 23.1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
 - 24.2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
 - 25.1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
 - 26.1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
 - 27.1 (satu) buah ember warna hijau ;
 - 28.1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
 - 29.1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
 - 30.1 (satu) potong kecil kain pel ;
- II. . (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;
2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
 4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
 6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
 7. 1 (satu) meter selang warna ;
 8. 1 (satu) potong kain putih ;
 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
 - 10.1 (satu) buah corong warna biru ;
 - 11.5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;
 - 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
 - 1 (satu) buah merk Miyako ;
 - 12.1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
 - 13.1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;



- 14.1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
- 15.1 (satu) buah corong warna biru muda ;
- 16.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
- 17.1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
- 18.1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
- 19.1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
- 20.1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
- 21.1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;
- 22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
- 23.2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
- 24.1 (satu) buah pisau blender.

- III. . 1 (satu) buah drum besar ;
 - 2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
 - 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
 - 4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
 - 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
 - 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
 - 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga beras) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
 - 8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
 - 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
 - 10.6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
 - 11.1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
 - 12.3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
 - 13.1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
 - 14.3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
 - 15.2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
 - 16.10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
 - 17.2 (dua) lembar kain pel ;
 - 18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
 - 20.1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
 - 21.2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
 - 22.1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
 - 23.1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
 - 24.1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
 - 25.7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
 - 26.1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
 - 27.1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
 - 28.1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
 - 29.1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;
 - 30.1 (satu) buah mesin cud LG ;
 - 31.4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
 - 32.1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
 - 33.15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;
- IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- V. 1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odysee (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odysee warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHR A 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;
Dirampas untuk Negara ;
- VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylvet No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;
Dirampas untuk Negara ;
- VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum. (API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011



3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan) ;
4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;
9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
- 10.1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
- 11.1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;
- 12.1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
- 13.1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;
- 14.1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
- 15.1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
- 16.1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;

- VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;
2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;
4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Diserahkan kepada Kelvin Agita Saputra ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.MH.

SH.Sp.N.MH.

Ttd./Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd./H. M. Imron Anwari,

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Hal. 61 dari 59 hal. Put. No. 39 PK/Pid.Sus/2011